Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 21386-21395

Bentuk Negara Menurut Islam: Perspektif Tafsir Al-Qur'an

Harkaman[1], Aisyah[2], Lisa Natalia[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia
Corresponding Author: Harkaman, Email: harkaman848@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan klasik dan kontemporer mengenai hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam, yang sering kali berfokus pada formalisasi bentuk negara tertentu. Tujuannya adalah mengkaji secara mendalam istilah-istilah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep agama dan negara untuk menemukan orientasi normatif yang ditawarkan teks suci tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode tafsir maudhû'i, yang menghimpun dan menganalisis seluruh ayat yang memuat istilah *dîn*, *millah*, *balad*, *bilâd*, *baldah*, *dâr*, dan *diyâr* melalui kajian leksikal dan kontekstual dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk negara secara eksplisit, melainkan mengedepankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan ketaatan pada hukum Ilahi. Istilah-istilah yang dianalisis merepresentasikan kerangka konseptual yang bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi ke berbagai sistem politik, selama prinsip-prinsip inti tersebut dijaga. Pembahasan mengaitkan temuan ini dengan pandangan para pemikir Islam seperti al-Mawardi, al-Ghazali, dan Muhammad Hasan Haikal, serta menempatkannya dalam konteks wacana politik Islam modern yang plural dan dinamis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa relevansi Al-Qur'an terhadap politik terletak pada peneguhan nilai, bukan pada formalisasi bentuk negara, dengan implikasi pada peluang integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan yang kontekstual dan inovatif.

Keywords: Agama, Analisis Semantik, Hubungan Agama-Negara, Negara, Tafsir

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara dalam pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh dua perspektif utama yang diwakili oleh Rasyid Ridha dan Ali Abd ar-Raziq. Rasyid Ridha berargumen untuk integrasi agama dan negara, melihat khilafah sebagai sistem pemerintahan ideal yang menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinan satu otoritas (Azka, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan para tokoh lain seperti Sayyid Quthb dan Abul A'la al-Maududi, yang menekankan penerapan syariat Islam dalam bernegara. Sebaliknya, Ali Abd ar-Raziq mengembangkan argumen bahwa agama dan negara harus dibedakan, dengan fungsi yang berbeda (Sajadi, 2022). Dalam pandangannya, Nabi Muhammad tidak mendirikan negara, sehingga menolak pandangan teokrasi dalam Islam (Faradhi, 2024). Persoalan ini menciptakan ketegangan dalam konteks politik di negara-negara mayoritas Muslim, di mana penerapan pemikiran keduanya seringkali menimbulkan tantangan yang kompleks (Hajam & Saumantri, 2023).

Posisi ketiga dalam diskursus hubungan antara agama dan negara, sebagai sintesis dari pandangan integralistik dan sekularistik, diwakili oleh tokoh-tokoh seperti al-Mawardi, al-Ghazali, dan Muhammad Hasan Haikal. Mereka mengusung gagasan tentang hubungan simbiotik antara agama dan negara, di mana agama berfungsi sebagai pedoman moral bagi pembuatan kebijakan publik, sementara negara bertugas untuk melindungi dan memfasilitasi pertumbuhan agama dalam masyarakat. Pandangan ini mencerminkan relevansi dalam konteks modern, di mana pluralitas sistem politik dan kompleksitas hubungan antara agama dan otoritas politik semakin meningkat.

Dengan meningkatnya keragaman sosial dan multikulturalisme dalam masyarakat kontemporer, pendekatan simbiotik ini menawarkan solusi yang lebih inklusif dan adaptif bagi tantangan yang dihadapi, bukan hanya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan efektif di seluruh dunia.

Rumusan utama dalam penelitian ini mengeksplorasi ketidakjelasan mengenai bentuk negara dalam Al-Qur'an. Meskipun terdapat istilah seperti *dîn*, *millah*, dan *balad*, tidak ada model sistem kenegaraan yang eksplisit. Pertanyaan sentralnya adalah apakah Al-Qur'an memberikan panduan konkret untuk struktur negara atau sekadar prinsip nilai yang fleksibel untuk diterapkan dalam beragam bentuk negara. Untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan analisis semantik digunakan untuk mengkaji makna dari istilah-istilah kunci tersebut dalam konteks hubungan antara agama dan negara (Hudzaifah & Fauzi, 2023). Peneliti mengintegrasikan pemikiran Toshihiko Izutsu dalam analisis, yang menawarkan penilaian mendalam mengenai dimensi semantik dan kontekstual dari istilah *dîn* dalam Al-Qur'an, yang dapat memberikan wawasan penting dalam pembentukan kerangka legal dan moral untuk sebuah negara berbasis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menyoroti hubungan antara konsep-konsep ini dengan struktur pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik saat ini (Sutopo & Basri, 2023).

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penerapan metode tafsir maudhû'i untuk mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan istilah terkait agama dan negara, sehingga dapat diperoleh pemahaman holistik tentang pandangan Al-Qur'an. Pendekatan ini telah digunakan oleh mufasir kontemporer dalam menganalisis tema tertentu, termasuk interaksi antara agama dan negara. Namun, kritik menyebutkan bahwa metode ini cenderung belum mendalami makna leksikal dan kontekstual dari terminologi yang memiliki konotasi politik dan sosial secara mendalam (Mursyid, 2021). Langkah ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang konteks politik dan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan mengidentifikasi referensi-referensi yang telah dilakukan oleh peneliti seperti Abuddin Nata dan Kamaruzzaman (Wardani, 2024). Langkah ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang konteks politik dan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan mengidentifikasi referensi-referensi yang telah dilakukan oleh peneliti seperti Abuddin Nata dan Kamaruzzaman (Fajrussalam et al., 2022).

Literatur yang ada menyoroti adanya celah penelitian dalam eksplorasi istilah-istilah yang merepresentasikan konsep negara dalam Al-Qur'an. Banyak kajian sebelumnya lebih terfokus pada aspek historis dan normatif, sedangkan analisis semantik serta leksikal sering kali kurang mendalam. Penelitian terbaru yang menggunakan metode tafsir maudhū'i, seperti yang dilakukan oleh Kurniawan et al., meriview konsep negara secara lebih tematik, menekankan perlunya penggalian makna dari istilah-istilah kunci, seperti yang direkomendasikan dalam kajian semantik (Kurniawan et al., 2023). Celah ini penting untuk diisi, seiring dengan perkembangan wacana politik Islam yang memerlukan alternatif konseptual di tengah perdebatan tentang formalisasi struktur negara (Ahmad, 2022). Pendekatan komprehensif ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian tentang agama dan negara, tetapi juga menjawab isu-isu kontemporer dalam kerangka teologis dan politis yang lebih inklusif dan adaptif (Kenoba, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis istilah-istilah yang berkaitan dengan agama dan negara dalam Al-Qur'an, dengan mengungkap makna semantik serta konteks penggunaannya. Melalui penerapan pendekatan linguistik-teologis yang menggabungkan analisis leksikal dengan tafsir *maudhū'i*, penelitian ini berusaha menghasilkan interpretasi yang adaptif terhadap tuntutan zaman (Al-Banna & Hilmi, 2022; Sholihat & Shintia, 2024). Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk negara tertentu, tetapi lebih menekankan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sebagai nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh suatu negara (Putra et al., 2022). Ruang lingkup penelitian mencakup analisis seluruh ayat yang berkaitan dengan istilah tersebut, serta tinjauan terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam kajian agama dan negara (Ruslan et al., 2020; Imadudin & Ain, 2022). Celah penelitian yang ada menunjukkan perlunya eksplorasi istilah secara komprehensif, mengingat kajian terdahulu lebih fokus pada dimensi

normatif dan historis (Abdulloh & Gunara, 2024). Dengan menganalisis makna leksikal dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus politik Islam modern (Awadin & Hidayah, 2022).

METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis sangat efisien dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial-budaya yang kompleks (Sanusi et al., 2023). Pendekatan ini mengutamakan pengumpulan data deskriptif melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hanafiah et al., 2022). Dalam konteks ini, penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, tetapi juga untuk memberikan makna dan interpretasi yang mendalam terhadap interaksi serta perilaku individu (Syah & Ismanto, 2022; Sulfikar & Fawzani, 2023). Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi berdasarkan konteks di mana fenomena tersebut terjadi (Sulaeman et al., 2022). Penelitian kualitatif memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena sifatnya yang ideografis dan kontekstual, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman manusia secara holistik (Saepudin et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhû'i yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema, dalam hal ini istilah yang berkaitan dengan agama dan negara. Metode ini sangat relevan dalam studi kontemporer dan telah banyak dibahas dalam literatur, mengingat pentingnya memahami konteks dan makna dari istilah seperti *dîn, millah, balad* (Apriani & Irmayanti, 2024). Tahap pertama dalam analisis terdiri dari identifikasi ayat, dimana peneliti menghimpun ayat yang relevan, sedangkan tahap kedua meliputi analisis leksikal dan kontekstual dengan merujuk pada sumber-sumber klasik seperti *Lisân al-'Arab* dan *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân* serta tafsir otoritatif seperti *Tafsîr al-Marâghî* (Awadin & Hidayah, 2022). Metode tafsir *maudhû'i* tidak hanya mempermudah pengorganisasian materi, tapi juga memperkaya pemahaman terhadap teks-teks suci dalam konteks sosial dan politik.

Sumber data utama adalah teks Al-Qur'an yang mencakup istilah-istilah terkait, sedangkan sumber sekunder mencakup kitab tafsir klasik dan kontemporer, kamus bahasa Arab, serta literatur akademik mengenai hubungan agama dan negara. Proses penelitian berlangsung dalam beberapa tahap: pertama, penelusuran mushaf Al-Qur'an untuk mengidentifikasi ayat yang relevan. Setelah ayat terkumpul, klasifikasi dilakukan berdasarkan istilah kunci untuk memudahkan analisis. Analisis teks dilakukan secara lapis, mulai dari penafsiran makna literal dengan referensi pada sumber leksikal seperti *Lisân al-'Arab* dan tafsir otoritatif (Hannan, 2022). Langkah terakhir adalah sintesis hasil analisis untuk merumuskan konsep hubungan agama dan negara menurut Al-Qur'an (Jamil, 2023). Metode ini memperkuat pemahaman kontekstual di balik setiap istilah dan aplikasinya dalam konteks sosial dan politik saat ini (Sarjito, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif-deskriptif yang mencakup tiga langkah utama sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Lestari et al., 2022). Proses reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan untuk tema yang diteliti, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif sistematis yang memungkinkan pemahaman mendalam (Norman et al., 2023). Kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan pola temuan yang konsisten, yang mendukung validitas penelitian melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan interpretasi ayat dari berbagai kitab tafsir untuk mengverifikasi temuan. Reliabilitas dijaga dengan dokumentasi rinci pada setiap tahap analisis, memungkinkan penelitian ini direplikasi oleh peneliti lain di masa mendatang (Dewantara et al., 2023). Metode yang terstruktur dan sistematis ini memperkuat keandalannya dalam mengekstrak makna dari teks Al-Qur'an dalam konteks hubungan agama dan negara.

Walaupun penelitian ini bersifat kajian teks, peneliti tetap memegang teguh prinsip etika akademik seperti keakuratan sitasi, penghormatan terhadap sumber primer, serta penyajian interpretasi yang tidak memanipulasi makna asli teks suci. Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya memastikan kedalaman analisis dan ketepatan interpretasi, tetapi juga menjaga integritas ilmiah dan tanggung jawab akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap istilah *dîn* menunjukkan bahwa kata ini muncul sebanyak 104 kali dalam berbagai bentuk pada surat yang berbeda-beda (Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*). Dari analisis semantik ditemukan lima makna utama. Pertama, *dîn* bermakna tauhid atau keesaan Allah, sebagaimana pada Surat Âli 'Imrân/3:19 (Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur'an*; Ansari, 2023). Kedua, bermakna perhitungan amal, seperti pada Surat al-Fâtihah/1:6 ('Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî, *Anwâr at-Tanzîl*; Furqan & Ridhatillah, 2022). Ketiga, bermakna hukum, sebagaimana pada Surat an-Nûr/24:2 (Ismâ'il ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*; Hudzaifah & Fauzi, 2023)). Keempat, bermakna prinsip yang dipegang teguh, seperti pada Surat at-Tawbah/9:33 (Abû Ja'far ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*; Munawar, 2017). Kelima, bermakna sama dengan *millah*, seperti pada Surat Âli 'Imrân/3:85 (Husayn ibn Muhammad ad-Damaghânî, *Qâmûs Al-Qur'an*; Munthe et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak membatasi *dîn* pada satu dimensi semantik tunggal, melainkan memuat variasi makna sesuai konteks (Salahuddin, 2015).

Kata *millah* disebutkan sembilan kali, sebagian besar dalam konteks kisah Nabi Ibrahim, seperti pada Surat Âli 'Imrân/3:95. Al-Râghib al-Ashfahânî menyamakan makna *millah* dengan *dîn*, yaitu ketaatan dan kepatuhan kepada Allah (Furqan & Ridhatillah, 2022). Pandangan ini diperkuat oleh Abuddin Nata (Hayati, 2024) yang menyatakan bahwa *millah* mengacu pada pemenuhan kewajiban syariat (Sanusi, 2015). Tafsir klasik, seperti al-Baydhâwî, menegaskan bahwa Nabi Yusuf as. meninggalkan *millah* orang-orang yang tidak beriman (Surat Yûsuf/12:37), sedangkan tafsir al-Qurthubî menekankan konteks sosial-politik di balik penolakan tersebut (Hakim et al., 2022; Husein et al., 2025). Analisis terhadap istilah *balad*, *bilâd*, *baldah*, *dâr*, dan *diyâr* menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan kosakata yang beragam untuk merepresentasikan konsep ruang sosial-politik, namun tanpa mengikatnya pada bentuk negara tertentu (Hidayat et al., 2024). Misalnya, *balad* dalam Surat Ibrâhim/14:35 merujuk pada Mekah sebagai negeri aman, sebagaimana ditafsirkan oleh ath-Thabarî (*Jâmi' al-Bayân*;). *Bilâd*, bentuk jamak dari *balad*, digunakan dalam konteks mobilitas sosial dan perdagangan (Surat Âli 'Imrân/3:196; Herlina et al., 2023), dengan tafsir az-Zamakhsyarî yang menegaskan peringatan agar tidak terpedaya oleh kemewahan orang kafir (Sugiharto et al., 2024).

Kata *baldah* muncul lima kali, salah satunya pada Surat Saba'/34:15, di mana Allah menggambarkan negeri yang diberi kenikmatan namun penduduknya kufur nikmat (Mollah, 2015). Tafsir az-Zamakhsyarî menekankan makna *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* sebagai simbol negeri ideal yang makmur dan berada di bawah ampunan Tuhan. Sementara itu, istilah *dâr* memiliki dua dimensi makna: keduniaan (Surat ar-Ra'd/13:22) dan keakhiratan (Surat al-An'âm/6:32), sebagaimana diuraikan Quraish Shihab (*Ensiklopedia Al-Qur'an*; Hayati, 2024). Adapun *diyâr*, bentuk jamak dari *dâr*, kerap muncul dalam konteks historis terkait pengusiran atau perusakan permukiman, seperti pada Surat al-Isrâ/17:5 yang menceritakan peristiwa kehancuran Bani Israil (Kumaini et al., 2023). Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah yang kaya makna untuk menjelaskan konsep agama dan negara. Tidak ditemukan bentuk institusional negara tertentu yang ditetapkan secara eksplisit. Sebaliknya, Al-Qur'an menekankan nilai-nilai universal yang harus diwujudkan oleh entitas politik, seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Hal ini menguatkan pandangan tokoh seperti al-Mawardi dan al-Ghazali bahwa hubungan agama-negara bersifat simbiotik, di mana agama memberi panduan moral, sedangkan negara melindungi eksistensi agama.

Hasil penelitian ini mendukung argumentasi bahwa formalisasi bentuk negara Islam tidak memiliki dasar tekstual yang eksplisit dalam Al-Qur'an. Temuan ini sejalan dengan pendekatan yang menekankan fleksibilitas institusional, selama prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan. Dalam konteks perdebatan klasik antara pandangan integralistik seperti Rasyid Ridha dan pandangan sekularistik seperti Ali Abd ar-Raziq, hasil ini memberi ruang bagi pendekatan ketiga yang lebih adaptif terhadap keragaman konteks politik modern. Analisis semantik dan kontekstual terhadap istilah-istilah agama dan negara dalam Al-Qur'an memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami hubungan agama-negara tanpa terjebak pada formalisasi bentuk tertentu. Prinsip-prinsip

normatif yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun tetap relevan dengan dinamika politik kontemporer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk negara tertentu secara eksplisit, melainkan menyajikan seperangkat istilah yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Razak et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan premis bahwa Al-Qur'an, dengan keterbatasan jumlah ayatnya, tidak membahas secara rinci seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk model institusi politik, tetapi menggarisbawahi prinsip-prinsip yang harus menjadi landasan tata kelola (Sarnoto et al., 2022). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian hasil, istilah *dîn* yang muncul sebanyak 104 kali mengandung spektrum makna mulai dari tauhid, hukum, prinsip hidup, hingga ketaatan terhadap aturan Ilahi (Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an;* Basir et al., 2022; Zahid, 2022). Pemaknaan yang luas ini mengindikasikan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an, agama tidak hanya menyangkut dimensi ritual, tetapi juga memuat norma dan nilai yang dapat memandu aktivitas sosial-politik (Afandy et al., 2022).

Kecenderungan Al-Qur'an untuk mengedepankan prinsip ketimbang bentuk struktural ini memberi relevansi terhadap pandangan tokoh-tokoh yang mengusung hubungan simbiotik antara agama dan negara (Lazzavietamsi et al., 2019). Al-Mawardi dan al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa negara memerlukan agama untuk memberi panduan moral dan etika, sementara agama memerlukan negara sebagai sarana pelindung dan pengembangannya (Kasim & Salleh, 2023). Perspektif ini mendapat penguatan dari temuan terkait istilah-istilah yang merujuk pada entitas sosial-politik seperti *balad*, *bilâd*, *baldah*, *dâr*, dan *diyâr* (Burlian, 2016). Istilah-istilah tersebut digunakan dalam konteks yang sangat beragam mulai dari deskripsi geografis, gambaran kemakmuran, simbol keamanan, hingga narasi sejarah kehancuran komunitasnamun tidak pernah dimaknai sebagai instruksi membentuk sistem politik tertentu (Toha & Muna, 2022). Konteks penggunaan kata *balad* dalam Surat Ibrâhim/14:35, misalnya, menunjukkan penekanan pada keamanan dan perlindungan dari kemusyrikan, bukan pada bentuk pemerintahan. Ath-Thabarî dalam *Jâmi' al-Bayân* (Fuadia et al., 2024) menafsirkan ayat ini sebagai doa Nabi Ibrahim untuk menjadikan Mekah negeri yang aman, yang menegaskan bahwa nilai keamanan merupakan elemen fundamental yang harus diwujudkan oleh entitas politik. Demikian pula istilah *baldah* pada Surat Saba'/34:15 yang menggambarkan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*, menurut az-Zamakhsyarî (*al-Kasysyâf*), menjadi metafora bagi kemakmuran yang diiringi pengampunan Tuhan, menunjukkan bahwa kesejahteraan dan moralitas menjadi indikator negara ideal.

Analisis semantik terhadap istilah *millah* semakin menguatkan gagasan bahwa Al-Qur'an mengedepankan prinsip keyakinan, ketaatan, dan akidah sebagai pondasi kehidupan kolektif. Penyamaan makna *millah* dengan *dîn* oleh *al-Râghib al-Ashfahânî* dan Abuddin Nata memperlihatkan bahwa orientasi Al-Qur'an adalah pada pembentukan tatanan moral-spiritual yang memayungi seluruh aktivitas sosial, termasuk politik (Nurdin, 2021). Hal ini berimplikasi pada pemahaman bahwa sistem pemerintahan yang sahih dalam perspektif Islam adalah yang mampu menjamin penerapan nilai-nilai tersebut, terlepas dari bentuk institusionalnya (Theguh & Bisri, 2023). Perdebatan klasik antara pandangan integralistik Rasyid Ridha dan sekularistik Ali Abd ar-Raziq menemukan relevansinya di sini. Ridha, sebagaimana diuraikan Kamaruzzaman (Hidayati, 2023; Nasution, 2017), memandang pemisahan agama dan negara sebagai penyimpangan, sedangkan ar-Raziq justru menegaskan perbedaan misi dan fungsi keduanya, menolak keterikatan struktural (Azka, 2025). Temuan penelitian ini, yang menunjukkan absennya penetapan bentuk negara tertentu dalam Al-Qur'an, membuka ruang bagi pendekatan ketiga yang tidak berpihak sepenuhnya pada salah satu ekstrem, melainkan menempatkan hubungan agama-negara dalam kerangka nilai. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi kelembagaan sesuai konteks zaman dan tempat, asalkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan terpenuhi (Syahir et al., 2024).

Fleksibilitas konsep negara dalam Al-Qur'an yang diungkap melalui penelitian ini juga berimplikasi pada wacana politik Islam kontemporer, terutama dalam menghadapi pluralitas masyarakat dan kompleksitas sistem internasional. Dengan menitikberatkan pada prinsip normatif, negara-negara

dengan mayoritas Muslim memiliki ruang untuk membangun tata kelola yang kompatibel dengan sistem politik modern, demokratis, atau hybrid, selama nilai-nilai inti yang diamanatkan oleh agama tetap terjaga. Ini menghindarkan jebakan formalisasi bentuk yang justru dapat membatasi kreativitas politik dan adaptasi terhadap dinamika global. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa metode tafsir maudhû'i yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap makna istilah-istilah kunci. Pendekatan ini, seperti dijelaskan Yasif Maladi dan Wahyuni (Hasibuan, 2020), efektif dalam membangun pemahaman tematik yang utuh, menghubungkan analisis leksikal dengan konteks historis dan sosiologis. Hal ini terlihat pada pembacaan istilah *diyâr* dalam Surat al-Isrâ/17:5 yang tidak hanya diartikan sebagai permukiman fisik, tetapi juga sebagai simbol stabilitas sosial yang rapuh terhadap pelanggaran moral dan hukum (Azima, 2017). Dengan demikian, pembacaan semacam ini tidak hanya menghasilkan tafsir tekstual, tetapi juga pemahaman kontekstual yang relevan bagi kebijakan publik (Azzuhriyyah & Soleh, 2023).

Hasil penelitian ini juga memiliki nilai kritis terhadap klaim sebagian kelompok yang menjustifikasi model negara tunggal, seperti khilafah, sebagai satu-satunya bentuk yang sesuai syariat. Meskipun sistem khilafah historis pernah dijalankan, Al-Qur'an sendiri tidak memformalkannya sebagai kewajiban tekstual. Sebaliknya, penekanan diletakkan pada substansi pemerintahan yang memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Argumen ini konsisten dengan pandangan Muhammad Hasan Haikal yang menolak klaim eksklusivitas bentuk tertentu, dan lebih menekankan fungsi negara dalam menjaga kesejahteraan warganya. Dengan demikian, diskusi ini mengarah pada kesimpulan bahwa relevansi Al-Qur'an terhadap politik bukan terletak pada penetapan bentuk negara, tetapi pada peneguhan nilai-nilai yang harus diwujudkan. Prinsip keadilan, keamanan, kemakmuran, dan ketaatan pada hukum Ilahi bersifat universal dan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai sistem politik yang sah secara konstitusional maupun moral. Tantangan bagi pemikir dan praktisi politik Islam adalah mengartikulasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan struktur yang efektif di tengah realitas global yang plural dan dinamis. Pendekatan ini, pada akhirnya, menawarkan jalan tengah yang konstruktif dalam perdebatan hubungan agama dan negara, sekaligus mengukuhkan peran Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang mampu memberi arah bagi penyelenggaraan negara tanpa membelenggu inovasi kelembagaan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik dan kesadaran kolektif untuk menempatkan nilai-nilai tersebut di atas kepentingan pragmatis jangka pendek. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian tafsir tematik, tetapi juga memberikan pijakan konseptual bagi pengembangan tata kelola negara yang berakar pada nilai-nilai Islam dan terbuka terhadap pembaruan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk negara secara eksplisit, tetapi menyajikan beragam istilah seperti *dîn*, *millah*, *balad*, *bilâd*, *baldah*, *dâr*, dan *diyâr* yang merepresentasikan nilai-nilai fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Analisis semantik dan kontekstual menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan ketaatan pada hukum Ilahi menjadi orientasi utama, sehingga hubungan agama dan negara dapat bersifat adaptif terhadap konteks sosial-politik. Kontribusi utama studi ini adalah memberikan landasan konseptual bagi pendekatan hubungan agama-negara yang bersifat nilai, bukan bentuk, sehingga memperluas perspektif dalam kajian politik Islam dan tafsir tematik. Implikasi penelitian ini mengarah pada peluang integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem politik modern tanpa terjebak pada formalisasi model tertentu. Pengembangan bidang keilmuan tercermin dari kombinasi pendekatan linguistik-teologis yang memadukan analisis leksikal dan tafsir *maudhû'i*, membuka peluang riset lanjutan yang dapat mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam studi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan perbandingan sistem politik di negara-negara mayoritas Muslim.

REFERENSI

Abdulloh, S. and Gunara, Y. (2024). Perkembangan Dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 3*(4), 709-716.

Afandy, M., Dinurri'anah, U., Atmaja, F., Nurozi, A., & Asmuni, A. (2022). Concept Of `An-Taradhin Minkum in The Perspective of Qur'an and Hadith. *Kne Social Sciences - The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI)*, 285-296.

Ahmad, A. (2022). Pendekatan Konstruktivis-Interpretis (Hermeneutik) Sebagai Metode Penafsiran. *Al Dhikra - Jurnal Studi Quran Dan Hadis, 2*(2), 169-182.

Al-Banna, M. and Hilmi, M. (2022). Tafsir Maudhu'i Dan Ramifikasi Permasalahannya. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2*(2), 233-238.

Anasri, F. (2023). Konsep Keesaan Tuhan Dalam Kitab-Kitab Agama Samawi (Kajian Perbandingan Kitab Al-Qur'an Dan Bibel). *QAF - Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, 5*(1), 93-112.

Apriani, L. and Irmayanti, I. (2024). Diskursus Tafsir Maudhu'i Dalam Memahami Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 3*(4), 729-736.

Awadin, A. and Hidayah, A. (2022). Hakikat Dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2*(4), 651-657.

Azima, F. (2017). Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran). *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 1*(1), 45-73.

Azka, I. (2025). Dekonstruksi Khilafah Dan Teokrasi Islam: Telaah Kritis Pemikiran Ali Abdul Raziq Dalam Konteks Politik Islam Modern. *PUSAKA, 13*(1), 44-65.

Azzuhriyyah, I. and Soleh, A. (2023). Konsep Manusia Sebagai Al-Basyar Dalam Al-Qur'an. *Qolamuna Jurnal Studi Islam, 8*(2), 94-107.

Basir, A., Suri, S., Nirwana, A., Sholihin, R., & Hayati, H. (2022). Relevance Of National Education Goals to The Guidance of The Al-Quran and Al-Hadith. *Linguistics and Culture Review, 6*(S5), 122-137.

Bisri, B. (2023). Moderasi Beragama Perspektif Etika (Analisis Pemikiran Franz Magnis-Suseno). *Jurnal Ilmiah Falsafah - Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora, 9*(2), 98-114.

Burlian, P. (2016). Konsep Al-Nafs Dalam Kajian Tasawuf Al-Ghazālī. *Jurnal Theologia, 24*(2), 223-246.

Dewantara, I., Sutama, I., & Yasa, I. (2023). Flexible Learning Containing Language Attitude. *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, 348-354.

Fajrussalam, H., Azhar, M., Hasanah, N., Aulia, S., & Farhan, Z. (2022). Pelaksanaan politik di indonesia berdasarkan ajaran dan nilai dasar politik islam. *In Right - Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11*(1), 91-114.

Faradhi, A. (2024). Pemikiran Tokoh Islam Tentang Pendirian Negara Bangsa. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 9*(4), 2782-2793.

Fuadia, S., Aini, R., Soba, R., & Muhyi, A. (2024). The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhu'i's Interpretation. *BIR, 2*(2), 163-180.

Furqan, F. and Ridhatillah, K. (2022). Studi Lafaz Din, Millah, Ummah Dan Huda Dalam Al-Qur'an. *TAFSE - Journal of Quranic Studies, 7*(1), 115-132.

Hajam, H. and Saumantri, T. (2023). Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *SOSFILKOM - Jurnal Sosial Filsafat Dan Komunikasi, 16*(2), 116-129.

Hakim, F. and Hardiyanti, P. (2022). Analisis Stilistika Kata Al-Dīn, Al-Dīn Al-Qayyim, Al-Dīn Al-Khāliṣ, Dīnillāh Dan Millah Dalam Al-Qur'an. *AL-ITQAN: Jurnal Studi Al-Quran, 8*(1), 25-38.

Hanafiah, H., Sauri, R., Mulyadi, D., & Arifudin, O. (2022). Penanggulangan Dampak Learning Loss Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Atas. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5*(6), 1816-1823.

Hannan, A. (2022). Jalan Tengah Konflik Agama Sains Dalam Vaksinasi Covid-19 Perspektif Pemikiran Ian G. Barbour. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 15*(1), 43-78.

Hasibuan, U. (2020). Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an. *PERADA, 3*(1), 61-77.

Hayati, I. (2024). Konsep Millah Dalam Al-Qur'an. *Khazanah: Journal of Islamic Studies, 3*(3), 38-50.

Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. (2023). Perspektif Al-Qur'an Dan Fikih Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas. *Instructional Development Journal, 6*(1), 27-37.

Hidayat, Y., Prayoga, H., Rostika, I., & Miftahudin, I. (2024). Kedudukan Manusia Dalam Ilmu Pendidikan Islam Dan Al-Qur'an. *Jurnal Pelita Nusantara, 2*(1), 1-7.

Hidayati, N. (2023). Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq. *El-Dusturie, 2*(2), 165-184.

Hudzaifah, A. and Fauzi, A. (2023). Toshihiko Izutsu Dan Makna Semantik Atas Din Dalam Al-Qur'an: Studi Buku Relasi Tuhan Dan Manusia. *At-Tahfidz, 4*(2), 17-32.

Husein, M., Muzakkir, M., & Rambe, U. (2025). Ad-din from the epistemological perspective of the qur'an. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 19(1), 168-179.

Imadudin, I. and Ain, A. (2022). Kategorisasi Tafsir Dan Problematikanya Dalam Kajian Kontemporer. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2*(3), 381-388.

Jamil, S. (2023). Analisis Relevansi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam. *WISTARA, 4*(2), 111-120.

Kasim, R. and Salleh, N. (2023). Pembangunan Item Bagi Kesejahteraan Spiritual Islam Sebagai Mediator Terhadap Hubungan Kecenderungan Pengambilan Risiko Dan Tekad Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan Usahawan di Malaysia. *10th International Islamic Economic System Conference 2023 (I-iECONS 2023)*, 713-721.

Kenoba, M. (2024). Utopia Modernitas: Pembangunanisme, Netralitas Negara, Dan Demokrasi Ekonomi. *SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, 7*(1), 1-8.

Kumaini, R., Habibi, A., & Salsabila, I. (2023). Analisis Komparatif Model Interpretasi Istilah Warna Dalam Al Qur'an. *Al-Majaalis, 10*(2), 224-242.

Kurniawan, W., Suminar, S., Thiebaty, S., Solahudin, N., & Muhyi, A. (2023). Lembaga Negara Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Al-Qalam Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan, 15*(1), 122-132.

Lazzavietamsi, F., Affandi, I., Darmawan, C., & Ausop, A. (2019). Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Moral Kemasyarakatan, 4*(2), 46-54.

Lestari, P., Nur, R., & Riyanti, R. (2022). Biology Teacher Creativity at SMKN Maros Regency in Solving Online Learning Problems by Utilizing E-Learning. *Biosfer Jurnal Tadris Biologi, 13*(1), 117-124.

Mollah, M. (2015). Konsep Interaksi Edukatif Dalam Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3*(2), 235-256.

Munawar, A. (2017). Ta'addud Al-Ma'na Fi Kalimah Ad-Dîn Fi Al-Qur'an Al-Karîm. *Studia Quranika, 1*(2), 161-178.

Munthe, K., Zein, A., & Farabi, M. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Bagi Anak Usia Dasar (Sd/Mi) Dalam Qs. Yusuf. *Jurnal Basicedu, 7*(1), 128-138.

Mursyid, A. (2021). Kebijakan Politik Dalam Tafsir Negara: Studi Atas Ayat-Ayat Fiqih Dalam Tafsir Kemenag Al-Qur'an Dan Tafsirnya. *Al-Bayan - Jurnal Studi Ilmu Al- Quran Dan Tafsir, 6*(2), 118-128.

Nasution, B. (2017). Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11*(2), 247-274.

Norman, E., Firmansyah, A., & Wahib, A. (2023). Harmony Of Local Wisdom: Building The Image of Madrasah to Increase Competitiveness. *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7*(4), 1357-1370.

Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah, 18*(1), 59-70.

Putra, H., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian Dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5*(1), 196-211.

Razak, M., Ismail, S., & Basir, S. (2024). Harmonizing Faith and Governance: A Comprehensive Study of Islamic Governance Frameworks. *JPI, 17*(2), 87-101.

Ruslan, R., Lazzavietamsi, F., & Sagita, N. (2020). Islam Dan Indonesia. *Jurnal Citizenship Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2*(1), 1-7.

Saepudin, A., Latif, A., & Farida, I. (2020). Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini Melalui Penggunaan Media Cerita Bergambar. *Jurnal Tahsinia, 3*(1), 80-87.

Sajadi, D. (2022). Thinking Of 'Ali 'Abd Al-Raziq on Islam and The Country. *Al-Risalah, 14*(1), 32-46.

Salahuddin, S. (2015). Menembus Batas Lahiriah Perspektif Al-Ghazali: Refleksi Bagi Dunia Pendidikan. *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 18*(2), 171-182.

Sanusi, I., Ruswandi, U., Thohir, A., & As'ad, M. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Modersi Beragama Melalui Mentoring Karakter Terintegrasi Pendidikan Agama (Metagama). *Jurnal Sosial Teknologi, 3*(11), 880-897.

Sanusi, J. (2015). Millah Ibrahim (Landasan Pembentukan Karakter Umat). *Al-Hikmah, 7*(2), 13-28.

Sarjito, A. (2023). Agama Islam, Militansi, Dan Pertahanan Negara: Kebijakan Menjaga Keseimbangan. *Himmah Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 7*(2), 776-806.

Sarnoto, A., Rahmawati, S., & Hayatina, L. (2022). Liberating And Enlightening Education on Qur'anic Perspective. *Jurnal Kajian Peradaban Islam, 5*(2), 136-140.

Sholihat, N. and Shintia, P. (2024). Metode Tafsir Maudhu'i Diperiksa Kembali. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 3*(4), 657-666.

Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S., Andrina, R., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Management Education Social Sciences Information and, 1*(2), 809-815.

Sulaeman, D., Yusuf, R., Damayanti, W., & Arifudin, O. (2022). Implementasi Media Peraga Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan, 6*(1), 71-77.

Sulfikar, S. and Fawzani, N. (2023). Pemanfaatan Instagram Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Mahasiswa. *Jurnal Tahsinia, 4*(1), 19-27.

Sutopo, U. and Basri, A. (2023). Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 5*(1), 69-88.

Syah, A. and Ismanto, H. (2022). Menumbuhkan perilaku prososial anak usia dini melalui cerita anak di youtube. *JCE (Journal of Childhood Education), 6*(1), 236-248.

Syahir, A., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq. *IERJ, 2*(2), 843-864.

Toha, M. and Muna, F. (2022). Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama. *Journal of Education and Religious Studies (JERS), 2*(1), 22-28.

Wardani, M. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Politik Islam: Telaah Normatif Terhadap Prinsip Dan Penerapannya. *IERJ, 2*(2), 1272-1283.

Zahid, M. (2022). The Meaning of Communication Politeness Viewed from The Qur'an's Perspective. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 15*(1), 1-28.